



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEWI HAIRATI, tempat dan tanggal lahir : Panjehang, 04 Maret 1985, pekerjaan : Pedagang, alamat : Jalan Mandawai I Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah;
Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **IMAM HERI SUSILA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**IMAM HERI SUSILA, S.H., Dan Rekan**" yang beralamat Kantor I (satu) di Jalan Paus XIII Nomor 02 Rt. 006 Rw. 009 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dan Kantor II (dua) di Jalan Cilik Riwut Gg. Manunggal I No. 123 Rt. 013 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

NIATI, tempat dan tanggal lahir : Anjir Kalampan, 14 Januari 1985, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat sesuai KTP : Jalan Darung Bawan Rt. 010 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, alamat domisili/tempat tinggal sekarang : Warung di Anjir Kalampan Rt. 006 Kelurahan Anjir Kalampan Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kik tertanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kik tertanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara oleh Kuasa Hukum Pengugat tertanggal 01 Juni 2021;

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 24 Mei 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 Mei 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya di persidangan, namun pihak Penggugat menyampaikan/mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan Sederhana; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Pencabutan Gugatan Sederhana yang dikarenakan Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian di luar persidangan dengan dibuatnya Surat Kesepakatan atau Surat Perjanjian Damai/Nota Perdamaian yang dibuat pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 21.25 WIB tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor Register 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari **KAMIS** tanggal **03 JUNI 2021**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS HAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS HAIRUDDIN, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
- PNPB	Rp. 40.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Klk